



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Panduan

2024

Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	7
C. Tujuan	8
D. Sasaran	8
E. Manfaat	8
II. PELAKSANAAN	9
A. Bentuk Pelaksanaan	9
B. Ketentuan dan Persyaratan.....	9
C. Luaran yang Diharapkan.....	10
D. Besaran Bantuan	11
E. Komponen Pembiayaan	11
F. Sistematika dan Format Penulisan Proposal	12
G. Pelaporan.....	13
H. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	13
I. Monitoring dan Evaluasi.....	14
J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	15
Lampiran	16
Lampiran 1 - Format Sampul Depan.....	16
Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul	17
Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan	18
Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi.....	19
Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi	20
Lampiran 6 – Format Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	21


KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen untuk mencetak lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan masyarakat global. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan transformasi kebijakan melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan yang telah diterapkan selama empat tahun belakangan ini telah diikuti ratusan ribu mahasiswa baik melalui program MBKM yang diselenggarakan Kementerian maupun secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ditjen Diktiristek menunjukkan bahwa program MBKM saat ini sudah mulai dirasakan kebermanfaatannya. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM mendapati masa tunggu mendapatkan pekerjaan jauh lebih singkat dari rata-rata lulusan yang tidak ikut MBKM. Selain itu, rata-rata penghasilan pertama mahasiswa yang mengikuti program MBKM lebih tinggi hampir tiga kali dari rata-rata penghasilan mahasiswa yang tidak pernah mengikuti program MBKM.

Berdasarkan pencapaian yang baik ini tentu Kementerian perlu mendorong program studi dan perguruan tinggi untuk melakukan program-program MBKM secara mandiri atau disebut kampus merdeka mandiri, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan pencapaian program MBKM. Program MBKM secara mandiri mendukung dari sisi keberlanjutan program karena lebih terjamin, desain program dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan juga dapat dirancang bersama antara program studi atau perguruan tinggi dengan DUDI dan mitra lainnya sehingga semakin memudahkan program studi dalam melakukan rekognisi atas aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Diperlukan kurikulum program studi yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif sebagai upaya mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan program MBKM. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sejak awal dikeluarkannya kebijakan terkait MBKM terus berkomitmen melaksanakan program bantuan kepada program studi untuk melakukan reorientasi kurikulumnya guna mendukung transformasi pendidikan tinggi khususnya terkait implementasi program MBKM dan mempercepat ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek (Kepdirjen Diktiristek) Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun “Panduan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri” yang telah berdedikasi dalam memberikan sumbang saran dan pikiran hingga panduan ini dapat diterbitkan, serta kepada perguruan tinggi dan program studi yang akan berpartisipasi dalam program bantuan ini. Semoga panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi program studi. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2024
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001





PANDUAN PROGRAM BANTUAN AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TINGGI MENDUKUNG KAMPUS MERDEKA MANDIRI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0 serta ketidakpastian global yang sedang melanda dunia dan tidak terkecuali Indonesia, maka kompetensi lulusan pendidikan tinggi harus selalu diperkuat dan diperjelas relevansinya terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dalam rangka menyiapkan lulusan yang demikian, maka diperlukan adanya *link and match* antara program pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia industri dan dunia usaha saja tetapi juga dengan tuntutan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberlakukan kebijakan di bidang pendidikan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya berkaitan dengan pemberian hak bagi mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, riset, studi/proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik, dan bela negara. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi atau perguruan tinggi.

Dalam rangka transformasi pendidikan tinggi, saat ini perguruan tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kepdirjen Diktiristek Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi



Negeri Akademik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang telah mendorong perguruan tinggi untuk menyusun program transformasi pendidikan tinggi yang ditunjukkan dengan pencapaian IKU termasuk implementasi program MBKM.

Implementasi program MBKM ini memerlukan dukungan kurikulum berbasis capaian yang dikembangkan program studi dengan tujuan menghasilkan lulusan berkualitas dan kolaborasi bersama dengan mitra. Kerja sama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerja sama untuk implementasi pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi juga menjadi pertimbangan program studi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional.

Keberhasilan implementasi kurikulum di perguruan tinggi ditandai dengan adanya perubahan pola pikir dari cara pandang kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk menyiapkan lulusan menjadi insan dewasa yang mampu berdaya. Kurikulum yang inovatif dan adaptif adalah kurikulum yang berorientasi kepada kebutuhan keterampilan abad 21, *job landscape*, *science vision*, perkembangan teknologi, serta mampu merekognisi aktivitas program MBKM. Sedangkan kurikulum yang kolaboratif adalah kurikulum yang dikembangkan bersama dengan mitra, diantaranya adalah program studi sejenis, pemangku kepentingan, dan DUDI.

Di sisi lain, rancangan kurikulum yang mengakomodir berbagai perubahan dan kebutuhan di atas, diharapkan dapat menjadi dasar bagi program studi, tidak hanya untuk memfasilitasi mahasiswanya di dalam mengikuti berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM, tetapi juga dapat menjadi modal bagi program studi untuk menyelenggarakan kampus merdeka mandiri yang dapat diikuti oleh mahasiswanya dan mahasiswa dari program studi lain di perguruan tinggi sendiri maupun dari perguruan tinggi lain.

Merespon kebutuhan program studi untuk melakukan restrukturisasi ataupun reorientasi kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mengakselerasi melalui “Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri” bagi PTN dan PTS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2024;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek (Kepdirjen Diktiristek) Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
13. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;
14. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

C. Tujuan

Tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah program studi yang melakukan rekonstruksi ataupun reorientasi kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif beserta pembelajarannya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023;
2. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kebijakan MBKM Mandiri;
3. Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka pengembangan kurikulum, perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan kampus merdeka mandiri;
4. Menghasilkan praktik baik (*good practices*) di program studi dalam pengembangan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif serta pembelajarannya memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan standar mutu pendidikan tinggi;
5. Mengakselerasi program studi dan perguruan tinggi dalam pencapaian IKU terutama IKU 2, 6, dan 7 melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran mendukung kebijakan MBKM;
6. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM, khususnya yang dilaksanakan secara mandiri oleh program studi dan perguruan tinggi.

D. Sasaran

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah program studi yang akan atau sedang melakukan upaya dan tindakan nyata dalam melakukan reorientasi kurikulum program studinya untuk mengimplementasikan program MBKM secara mandiri.

E. Manfaat

Penyelenggaraan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri diharapkan bermanfaat bagi program studi, mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, serta mitra.

1. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan mengembangkan kurikulum yang inovatif, adaptif dan kolaboratif yang terintegrasi program MBKM untuk meningkatkan kualitas lulusan;
2. Bagi mahasiswa: mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di luar program studinya;
3. Bagi dosen: dosen memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemitakhiran dan kualitas pembelajaran serta memperluas kerja sama dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;

4. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan memperluas kerja sama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (*link and match*), serta mendukung pencapaian IKU;
5. Bagi mitra:
 - a. mitra institusi non perguruan tinggi, sebagai pengguna lulusan dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan;
 - b. mitra institusi perguruan tinggi, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

II. PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur rekognisi kegiatan belajar di luar prodi dalam program MBKM mandiri, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;
2. Penyusunan dokumen prosedur operasional baku (POB) rekognisi program MBKM mandiri;
3. Pelaksanaan FGD/*workshop*/seminar/pendampingan terkait pengembangan kurikulum dengan melibatkan ahli di bidang ilmu terkait, pengampu kepentingan, dan mitra;
4. Pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam menyusun kurikulum dan rencana implementasi program MBKM mandiri;
5. Pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi kepada prodi lain yang belum pernah menerima program bantuan ini dalam perguruan tinggi yang sama;
6. Pelaksanaan minimal dua bentuk kegiatan pembelajaran MBKM secara mandiri oleh program studi.

B. Ketentuan dan Persyaratan

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi Akademik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang terakreditasi B atau Baik Sekali;
3. Program studi yang diusulkan adalah program sarjana (kecuali program studi Kedokteran, Kebidanan dan Keperawatan) yang terakreditasi B, Baik Sekali, C, atau Baik;
4. Proposal disusun oleh program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi prodi pengusul;
5. Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan maksimal 2 program studi;
6. Melampirkan dokumen kebijakan perguruan tinggi terkait implementasi program MBKM;
7. Melampirkan rancangan atau dokumen perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau mitra non perguruan tinggi terkait model pengembangan kurikulum dan implementasi MBKM mandiri;
8. Komitmen program studi yang diusulkan dan perguruan tinggi untuk melaksanakan kurikulum dan penjaminan mutu yang diajukan tersebut pada tahun akademik 2024/2025 yang dituangkan dalam surat pernyataan program studi dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Program studi yang diusulkan belum pernah menerima Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kerja Sama Kurikulum, dan/atau *Center of Excellence* MBKM dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau program lainnya yang berkaitan dengan program bantuan ini dan tidak sedang mengusulkan/pernah menerima Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

C. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri antara lain:

1. Dokumen laporan capaian hasil kegiatan penyusunan kurikulum program studi untuk mendukung Kampus Merdeka Mandiri;
2. Dokumen kurikulum (sesuai Buku Panduan Pengembangan KPT tahun 2020), yang terdiri dari:
 - a. identitas program studi;
 - b. evaluasi kurikulum dan *tracer study*;
 - c. landasan perancangan dan pengembangan kurikulum (kebaruan kurikulum);
 - d. rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan *university value*;
 - e. profil lulusan;
 - f. capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - g. penetapan bahan kajian;

- h. pembentukan mata kuliah (MK) dan penentuan bobot sks;
 - i. matriks dan peta kurikulum;
 - j. rencana pembelajaran semester (RPS) dengan modul berbasis *case based* dan *project based learning* yang dilengkapi model penilaiannya;
 - k. rencana implementasi hak dan rekognisi belajar di luar program studi;
 - l. manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.
3. Dokumen prosedur operasional baku (POB) rekognisi program MBKM mandiri;
 4. Dokumen rencana implementasi pembelajaran di luar program studi yang disusun bersama mitra berupa rancangan BKP MBKM mandiri dalam bentuk RPS (atau istilah lainnya) dan instrumen penilaian;
 5. Dokumentasi kegiatan implementasi BKP MBKM mandiri yang dilaksanakan oleh program studi berupa:
 - a. Video pelaksanaan yang dipublikasikan di Youtube dengan ketentuan:
 - 1) durasi 5 s.d. 10 menit
 - 2) ukuran pixel minimal 720p
 - 3) *aspect ratio* 16:9
 - 4) orientasi *landscape*
 Sertakan hashtag #KPT-MBKM #KampusMerdeka dalam judul atau deskripsi video;
 - b. Laporan pendampingan dan penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing di program studi (disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti *logbook* dan lainnya);
 - c. Rencana rekognisi dari implementasi BKP MBKM mandiri (dibuktikan dengan kartu rencana studi mahasiswa).

D. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri adalah **maksimal** sebesar Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) per program studi.

E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk pelaksanaan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber;
2. Biaya penyusunan panduan atau modul;
3. Biaya rapat/FGD/*workshop*/sosialisasi bersama mitra atau stakeholder lainnya;
4. Biaya bantuan implementasi BKP MBKM (tidak berbentuk honorarium mahasiswa);

5. Belanja bahan habis pakai;
6. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia;
7. Honorarium tim pengelola program (maksimum 10%).

Bantuan ini tidak diperkenankan untuk belanja modal dan perjalanan dinas luar negeri. Besaran tiap komponen biaya mengikuti PMK Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2024.

F. Sistematika dan Format Penulisan Proposal

Proposal disusun oleh program studi, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan sistematika dan format sebagai berikut:

Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut.

1. HALAMAN SAMPUL (lihat lampiran 1)
2. HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (lihat lampiran 2)
3. HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (lihat lampiran 3)
4. HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI (lihat lampiran 4)
5. HALAMAN PERNYATAAN KOMITMEN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI (lihat lampiran 5)
6. DAFTAR ISI
7. RINGKASAN EKSEKUTIF (maksimal 1 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh program studi beserta anggaran yang diajukan.

8. BAB I PENDAHULUAN (maksimal 2 halaman)

Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran dari program studi yang mengusulkan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri. Dalam latar belakang dijelaskan perkembangan kurikulum yang dilakukan program studi, tahun berapa terakhir kurikulum dikembangkan, serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program MBKM. Susunan penulisan dalam BAB I adalah sebagai berikut.

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan Pengusulan
- c. Ruang lingkup
- d. Target
- e. Sasaran

9. BAB II RANCANGAN KEGIATAN (maksimal 6 halaman)

Bagian ini berisi rincian usulan program dan aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan,

target luaran program yang akan dicapai, sumber daya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan. Beberapa aktivitas yang dapat dideskripsikan antara lain:

- a. Pengembangan Kurikulum
 - b. Penyusunan Dokumen Rencana Implementasi Program MBKM
 - c. Implementasi Program MBKM
10. BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (dalam bentuk tabel)
- Menguraikan jadwal pelaksanaan program bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini.
11. BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN
- Bagian ini berisi uraian tentang proses monitoring dan evaluasi serta strategi keberlanjutan program yang akan dilaksanakan.
- a. Monitoring dan Evaluasi
 - b. Keberlanjutan Program
12. LAMPIRAN
- Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal, antara lain:
- a. Dokumen sesuai poin 1 s.d 5 pada sistematika dan format penulisan proposal
 - b. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
 - c. Dokumen perjanjian kerja sama
 - d. Salinan NIDN, sertifikat, SK jabatan dosen pelaksana kegiatan

G. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan penjelasan implementasi pelaksanaan kegiatan berupa luaran yang terdapat pada butir C sesuai format yang ditentukan. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Diktiristek paling lambat tanggal **1 Desember 2024**. Apabila terdapat sisa anggaran, bukti setor ke kas negara diterima oleh Direktorat Belmawa paling lambat tanggal **31 Desember 2024**.

H. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola oleh program studi dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi tersebut.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau unit yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Kegiatan monev mencakup pelaksanaan kegiatan yang diusulkan dan penjaminan mutu kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program.

Instrumen yang digunakan dalam melakukan monev internal setidaknya dapat menggali informasi dan menggambarkan proses pengembangan kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan monev internal dapat berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian dikembangkan setidaknya berdasarkan tujuan, sasaran, dan luaran yang diharapkan dari program bantuan ini.

Monev eksternal dilakukan oleh Tim Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri Diktiristek. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi daring (pengisian kuisioner oleh mahasiswa, dosen, dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) yang dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Instrumen yang digunakan untuk monev eksternal adalah berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian yang digunakan dikembangkan berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan pada butir C dari program ini.

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan kepada umumnya Perguruan Tinggi dan khususnya program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan pembelajarannya sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan Perguruan Tinggi, jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri.

J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut jadwal pelaksanaan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri.

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	Minggu ke-2 Maret 2024
2.	Sosialisasi Program	Minggu ke-2 Maret s.d. Minggu ke-3 Maret 2024
3.	Penerimaan Proposal	8 Maret s.d. 23 April 2024
4.	Seleksi Administrasi	Minggu ke-4 April 2024
5.	Seleksi Substansi Proposal	Minggu ke-4 April 2024 s.d Minggu ke-2 Mei 2024
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	Minggu ke-3 Mei 2024
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	Minggu ke-3 s.d ke-4 Mei 2024
8.	Pencairan Bantuan Termin I	Minggu ke-3 Mei s.d Minggu ke-4 Juni 2024
9.	Implementasi	Mei s.d. Desember 2024
10.	Laporan Kemajuan	Minggu ke-3 s.d ke-4 September 2024
11.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	Oktober 2024
12.	Pencairan Termin II	Oktober s.d. November 2024
13.	Penerimaan Laporan Akhir dan Seminar Hasil Bantuan	Paling Lambat 1 Desember 2024

Keterangan:

Jadwal diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi yang ada dan akan diinformasikan secara berkala.

Lampiran

Lampiran 1 - Format Sampul Depan

Warna sampul putih

PROPOSAL

AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TINGGI Mendukung KAMPUS MERDEKA MANDIRI

JUDUL PROPOSAL

Logo PT

(Nama Program Studi)

(Nama Perguruan Tinggi)

2024

Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

1. **Judul Proposal** :
2. **Perguruan Tinggi** :
3. **Program Studi** :
4. **Alamat** :
5. **Ketua Pelaksana**
 - Nama Lengkap :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - No Handphone :
 - Alamat Email :
6. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
7. **Jangka Pelaksanaan Program** : bulan

Mengetahui
Pimpinan PT
(Jabatan)

..... 2024
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TINGGI MENDUKUNG
KAMPUS MERDEKA MANDIRI TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :(Rektor/Wakil Rektor/Ketua/
Wakil Ketua) *pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa (**isi nama perguruan tinggi**) sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri sesuai ketentuan yang ada di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun, bersedia mengembalikan seluruh dana ke Kas Negara, serta menerima sanksi berupa tidak dapat mengusulkan bantuan pada program yang sama di tahun-tahun berikutnya.

.....,2024
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan)

Meterai Rp. 10.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : ... Tanggal
Lampiran : ...
Perihal : Usulan Proposal Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri

Yth. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Proposal yang :
Diusulkan
Nama Program Studi dan : 1.
Judul Proposal 2.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

.....,2024
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU PADA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Koordinator/Ketua *) pilih salah satu
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama program studi dan perguruan tinggi)** berkomitmen untuk melaksanakan peraturan akademik dan kurikulum yang menjadi luaran dari Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri pada tahun akademik 2024/2025.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri ke Kas Negara.

Mengetahui 2024
Pimpinan Perguruan Tinggi Ka. Program Studi,
(jabatan)

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 6 – Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Komponen	Uraian	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total	%
1							
2							
3							
4							
dst							
Sub Total							
Sub Total							
Sub Total							
Sub Total							
TOTAL							